

SOSIALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen



Kebumen, 21 Maret 2024



[bpkpd_kebumen](https://www.instagram.com/bpkpd_kebumen)



bpkpd.kebumenkab.go.id



[Bpkpd Kebumen](https://www.facebook.com/BpkpdKebumen)

ASAS DAN TUJUAN PENGATURAN PERDA PDRD

ASAS
keadilan;
kepastian; transparansi;
efisiensi; efektivitas;
keberlanjutan fiskal; dan pengendalian.

TUJUAN

mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pelaksanaan APBD guna menjamin kemandirian dan keberlanjutan fiskal Daerah

melakukan perencanaan dan pengendalian pendanaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah melalui instrumen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

menciptakan keseimbangan tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didanai dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang 28 Tahun 2009

Provinsi

1. PKB
2. BBNKB
3. PBBKB
4. PAP
5. Pajak Rokok

Kab/Kota

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. PBB P-2 | 7. BPHTB |
| 2. Pajak Penerangan Jalan | 8. Pajak MBLB |
| 3. Pajak Parkir | 9. Pajak Reklame |
| 4. Pajak Hotel | 10. PAT |
| 5. Pajak Restoran | 11. Pajak Sarang Burung Walet |
| 6. Pajak Hiburan | |

UU HKPD

Provinsi

1. PKB
2. BBNKB
3. PAB
4. PBBKB
5. PAP
6. Pajak Rokok
7. **Opsen Pajak MBLB**

Kab/Kota

- | | |
|------------------|-------------------------------------|
| 1. PBB P-2 | 6. PAT |
| 2. PBJT | 7. Pajak Sarang Burung Walet |
| 3. BPHTB | 8. Opsen PKB dan Opsen BBNKB |
| 4. Pajak MBLB | |
| 5. Pajak Reklame | |



9 Jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen

PBB-P2

BPHTB

Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pajak Reklame

Pajak Air Tanah

Pajak MBLB

Pajak Sarang Burung Walet

Opsen PKB

Opsen BBNKB

Tarif Pajak Daerah

No	Jenis Pajak	Tarif	Keterangan
1	PBB	0,1% dan 0,2%	60% NJOP
2	BPHTB	2,5% dan 5%	NJOPTKP 80 jt dan 300 jt
3	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)		
	- Jasa Perhotelan	10%	
	- Jasa Restoran	10%	
	- Makan dan Minuman	10%	
	- Tenaga Listrik	10%	
	- Jasa Kesenian dan Hiburan	10%	Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40%
	- Jasa Parkir	10%	
4	Pajak Reklame	25%	
5	Pajak Air Tanah	20%	
6	Pajak MBLB	20%	
7	Pajak Sarang Burung Walet	10%	
8	Opsen PKB dan BBNKB	66%	dari tarif yang PKB yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi

PBJT ATAS JASA PERHOTELAN

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Mulai tanggal 1 Januari 2024 Pajak Hotel di Kabupaten Kebumen
berubah menjadi **Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Perhotelan**

Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan sebesar **10%**





BPKPD
Badan Pengelola Keuangan
dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen



**KEBUMEN
SEMARAK**
Kabupaten, Mandiri, Berkembang,
Bersama-Sama

PBJT

ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Mulai tanggal 1 Januari 2024 Pajak Restoran di Kabupaten Kebumen berubah menjadi **Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman**

Tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sebesar **10%**



H. ARIF SUGIYANTO SH
BUPATI KEBUMEN



Hj. RISTAWATI P., S.ST, MM
WAKIL BUPATI KEBUMEN

bpkpd_kebumen bpkpd.kebumenkab.go.id Bpkpd Kebumen Bpkpd Kebumen



BPKPD
Badan Pengelola Keuangan
dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen



**KEBUMEN
SEMARAK**
Kabupaten, Mandiri, Berkembang,
Bersama-Sama

PBJT

ATAS JASA PARKIR

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Mulai tanggal 1 Januari 2024 Pajak Parkir di Kabupaten Kebumen berubah menjadi **Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Parkir**

LAMA
20%

BARU
10%

Jasa Parkir meliputi:

- Penyediaan atau penyelenggaraan tempat Parkir; dan/atau
- Pelayanan memarkirkan kendaraan (Parkir valet);



H. ARIF SUGIYANTO SH
BUPATI KEBUMEN



Hj. RISTAWATI P., S.ST, MM
WAKIL BUPATI KEBUMEN

bpkpd_kebumen bpkpd.kebumenkab.go.id Bpkpd Kebumen Bpkpd Kebumen

PBB-P2

(Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, prosentase NJKP sebesar **60%** dan tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

Tarif PBB-P2 atas objek berupa tanah kosong:

- a. NJOP Rp. 1,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- tarif **0,09%**
- b. NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000,- tarif **0,18%**

Tarif PBB-P2 atas objek berupa kavling dan atau tanah bangunan

- a. NJOP Rp. 1,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- tarif **0,1%**
- b. NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000,- tarif **0,2%**



H. ARIF SUGIYANTO SH
BUPATI KEBUMEN



Hj. RISTAWATI P., S.ST, MM
WAKIL BUPATI KEBUMEN

PAJAK REKLAME

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Mulai tanggal 1 Januari 2024 Tarif Pajak Reklame di Kabupaten Kebumen ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).



H. ARIF SUGIYANTO SH
BUPATI KEBUMEN



Hj. RISTAWATI P., S.ST, MM
WAKIL BUPATI KEBUMEN

PAJAK MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Mulai tanggal 1 Januari 2024 Tarif Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) di Kabupaten Kebumen ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

LAMA
25%

BARU
20%



H. ARIF SUGIYANTO SH
BUPATI KEBUMEN



Hj. RISTAWATI P., S.ST, MM
WAKIL BUPATI KEBUMEN

PAJAK HIBURAN



H. ARIF SUGIYANTO SH
BUPATI KEBUMEN



Hj. RISTAWATI P., S.ST, MM
WAKIL BUPATI KEBUMEN

Pajak Hiburan berubah menjadi
PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebesar **10%**.
Khusus untuk PBJT atas jasa hiburan
pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa
ditetapkan tarif sebesar **40%** (empat puluh persen)

BPHTB

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
NPOPTKP BPHTB ditetapkan menjadi:

1. NPOPTKP dari Rp. 60.000.000 menjadi Rp. 80.000.000
2. NPOPTKP hibah wasiat atau waris tetap Rp. 300.000.000
3. NPOPTKP diberikan untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar **5%** (lima persen).
Khusus untuk hibah wasiat atau waris
ditetapkan tarif sebesar **2,5%** (dua setengah persen)



H. ARIF SUGIYANTO SH
BUPATI KEBUMEN



Hj. RISTAWATI P., S.ST, MM
WAKIL BUPATI KEBUMEN

Setiap Wajib Pajak mendapatkan satu kali NPOPTKP

PAJAK AIR TANAH

Berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Mulai tanggal 1 Januari 2024
Tarif Pajak Air Tanah di Kabupaten Kebumen
ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).



H. ARIF SUGIYANTO SH
BUPATI KEBUMEN



Hj. RISTAWATI P., S.ST, MM
WAKIL BUPATI KEBUMEN



H. ARIF SUGIYANTO SH
BUPATI KEBUMEN



Hj. RISTAWATI P., S.ST, MM
WAKIL BUPATI KEBUMEN

PBJT ATAS TENAGA LISTRIK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Mulai tanggal 1 Januari 2024 Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Kebumen berubah menjadi **Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik**



H. ARIF SUGIYANTO SH
BUPATI KEBUMEN



Hj. RISTAWATI P., S.ST, MM
WAKIL BUPATI KEBUMEN

BESARAN TARIF

**PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
ATAS TENAGA LISTRIK**



Wilayah pemungutan

yaitu wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.




Objek Pajak

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.



Saat terutang

ditetapkan pada saat terutangnya PKB.



Subjek Pajak

yakni orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.



Besaran Pokok

dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB



Tarif Pajak

ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dari tarif yang PKB yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.



Dasar pengenaan

yakni PKB terutang.

Wilayah pemungutan yaitu wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Saat terutang ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Besaran Pokok dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB



Tarif Pajak ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dari tarif BBNKB yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Objek Pajak Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Subjek Pajak yaitu orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB yaitu BBNKB terutang.

- Berdasarkan data APBD 2020, pengaturan PDRD dalam UU HKPD memberikan peningkatan penerimaan PDRD kabupaten/kota sampai dengan 48,98%.
- Adapun penurunan untuk Provinsi dikarenakan adanya skema opsen, namun demikian melalui penerapan opsen diharapkan pemungutan PKB dan BBNKB menjadi lebih optimal melalui sinergi Pemda Provinsi-Kab/kota dalam melakukan pengawasan dan law enforcement terhadap pengguna kendaraan bermotor.
- Pemda provinsi menerima tambahan opsen Pajak MBLB untuk mendanai kewenangan penerbitan dan pengawasan izin MBLB

Jenis PDRD	UU 28/2009 (Rp Triliun)		UU HKPD (Rp Triliun)		Delta			
	Prov.	Kab./Kota	Prov.	Kab./Kota	Rp Triliun		%	
					Prov.	Kab./Kota	Prov.	Kab./Kota
PDRD	126,26	61,27	109,77	91,28	-16,50	30,01	-13,07	48,98
Pajak Daerah + Opsen	124,90	54,25	108,57	84,82	-16,33	30,57	-13,08	56,36
Retribusi Daerah	1,36	7,02	1,19	6,46	-0,16	-0,56	-12,08	-8,03

Keterangan :

- Data bersumber dari SIKD per September 2021 yang diolah sesuai kebijakan PDRD dalam UU HKPD
- Perubahan penerimaan PDRD belum mempertimbangkan perluasan objek PBJT dari pergeseran objek PPN existing yaitu valet parking, jasa rekreasi, dan sarpras olahraga

UU PDRD dan UU Cipta Kerja

UU HKPD

Retribusi Jasa Umum (15 jenis pelayanan)

1. Pelayanan Kesehatan
2. Pelayanan Kebersihan
3. Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
4. Pelayanan Pemakaman
5. Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Pelayanan Pasar
7. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Biaya Cetak Peta
10. Penyediaan /Penyedotan Kaku
11. Pengolahan Limbah Cair
12. Pelayanan Tera/Tera Ulang
13. Pelayanan Pendidikan
14. Pengendalian Menara Telekomunikasi
15. Pengendalian Lalu Lintas (PP 97/2012)

Retribusi Jasa Usaha (11 jenis pelayanan)

1. Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Pasar Grosir/Pertokoan
3. Tempat Pelelangan
4. Terminal
5. Tempat Khusus Parkir
6. Penginapan/Villa
7. Rumah Potong Hewan
8. Pelayanan Kepelabuhanan
9. Tempat Rekreasi dan Olahraga
10. Penyeberangan di Air
11. Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Perizinan Tertentu (5 jenis pelayanan izin)

1. PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Izin Trayek
4. Izin Usaha Perikanan
5. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (PP97/2012)

Retribusi Izin Gangguan dihapus UU Cipta Kerja



Retribusi Jasa Umum (5 jenis pelayanan)

1. pelayanan kesehatan
2. pelayanan kebersihan
3. pelayanan parkir di tepi jalan umum
4. pelayanan pasar
5. pengendalian lalu lintas

Retribusi Jasa Usaha (10 jenis pelayanan)

Sama seperti UU 28/2009, dengan menghapuskan Retribusi Terminal

Retribusi Perizinan Tertentu (3 jenis pelayanan izin)

1. PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
2. PTKA (Perpanjangan IMTA)
3. PPR (Pengelolaan Pertambangan Rakyat)

Retribusi Tambahan yang diatur dengan PP (misal retribusi perkebunan sawit)

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen

1.1 Pelayanan Rawat Jalan dan Gawat Darurat

1.1.1 Pemeriksaan Konsultasi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Dokter Spesialis di Poliklinik	50.000	Per pasien/konsultasi
2.	Dokter Spesialis di IGD	68.000	Per pasien/konsultasi
3.	Dokter Sub Spesialis di Poliklinik	68.000	Per pasien/konsultasi
4.	Dokter Sub Spesialis di IGD	102.000	Per pasien/konsultasi
5.	Dokter Umum/Dokter Gigi di Poliklinik	25.000	Per pasien/konsultasi
6.	Dokter Umum/Dokter Gigi di IGD	40.000	Per pasien/konsultasi

Keterangan:

- Tindakan medis dan paramedis di rawat jalan/poliklinik sama dengan tarif tindakan medis/paramedis pasien kelas II.
- Besaran tarif sehari/*one day care* bagi pasien oleh karena penyakit yang diderita dan/atau kondisi kesehatan harus dilaksanakan observasi kesehatan selama 12 (dua belas) jam sampai dengan sehari ditetapkan sebesar tarif rawat inap Kelas I.
- Besaran tarif *day care* bagi pasien oleh karena penyakit yang diderita dan/atau kondisi kesehatan harus dilaksanakan observasi kesehatan maksimal kurang dari 12 (dua belas) jam ditetapkan sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah).

1.2 Pelayanan Rawat Inap

1.2.1 Akomodasi

No	Kelas Rawat	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kelas III	50.000	Per pasien/hari
2.	Kelas II	120.000	Per pasien/hari
3.	Kelas I	170.000	Per pasien/hari
4.	VIP	255.000	Per pasien/hari
5.	VVIP	280.000	Per pasien/hari
6.	Instalasi Rawat Intensif	300.000	Per pasien/hari

Keterangan:

- Akomodasi meliputi: kamar, listrik, air dan tidak termasuk makan, obat dan tindakan.
- Biaya Akomodasi Perawatan bayi normal adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) kali tarif kelas yang ditempati ibunya.
- Biaya Akomodasi Perawatan bayi tidak normal adalah sama dengan tarif kelas ibunya.

2. Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen

2.1 Kegiatan Pelayanan

2.1.1 Rawat Jalan

2.1.1.1 Rawat Jalan Pagi

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pelayanan Poli non spesialis	15.000	Per pasien
2.	Pelayanan Poli Spesialis	30.000	Per pasien
3.	Konsul dokter spesialis (pertelpon)	20.000	Per pasien

2.1.1.2 Rawat Jalan Sore/Malam

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Pelayanan Poli non spesialis	15.000	Per pasien
2.	Pelayanan Poli Spesialis	30.000	Per pasien
3.	Konsul dokter spesialis (pertelpon)	25.000	Per pasien

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

1. Pengolahan Persampahan

1.1 Sampah Rumah Tangga

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Rumah besar dengan tipe 70 ke atas	10.000	Per bulan
2.	Rumah sedang dengan tipe 45-70 ke atas	7.500	Per bulan
3.	Rumah kecil/ sederhana	5.000	Per bulan

Keterangan:

Densitas sampah sebesar 0,33 kg/Liter

1.2 Komplek Perumahan

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Komplek Perumahan mewah/ <i>real estate</i>	20.000	Per bulan
2.	Komplek perumahan KPR/ BTN/ Perumnas/ asrama dan sejenisnya	10.000	Per bulan
3.	Rumah susun, rumah sederhana	5.000	Per bulan

Keterangan:

Densitas sampah sebesar 0,33 kg/Liter

1.3 Kategori Bisnis, Usaha/ Niaga

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah kurang dari 5 Kg perhari	34.000	Per bulan
2.	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah lebih dari 5 Kg sampai dengan 10 Kg perhari	84.000	Per bulan
3.	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah lebih dari 10 Kg sampai dengan 25 Kg perhari	195.000	Per bulan
4.	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah lebih dari 25 Kg sampai dengan 50 Kg perhari	417.000	Per bulan
5.	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah lebih dari 50 Kg sampai dengan 100 Kg perhari	833.000	Per bulan
6.	Kategori bisnis, usaha, niaga yang menghasilkan sampah lebih dari 100 Kg sampai dengan 500 Kg perhari	3.330.000	Per bulan

C. PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan tidak bermotor	0	Per satu kali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga)	2.000	Per satu kali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	4.000	Per satu kali parkir

4.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih	5.000	Per satu kali parkir
----	---------------------------------------------	-------	----------------------

D. PELAYANAN PASAR

1. Kios Los dan Pelataran

1.1 Pasar Rakyat Tipe A

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kios A	650	Per m ² /hari
2.	Kios B.1	550	Per m ² /hari
3.	Kios B.2	500	Per m ² /hari
4.	Kios C.1	500	Per m ² /hari
5.	Kios C.2	450	Per m ² /hari
6.	Los	475	Per m ² /hari

C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. Tempat Khusus Parkir di Lokasi Obyek Wisata

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan Tidak bermotor	0	Per satu kali parkir
2.	Kendaraan Bermotor roda 2 (dua)	5.000	Per satu kali parkir
3.	Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga)	7.000	Per satu kali parkir
4.	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat)	10.000	Per satu kali parkir
5.	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) mini bus	25.000	Per satu kali parkir
6.	Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih	50.000	Per satu kali parkir

2. Tempat Khusus Parkir di Pelataran Parkir Pasar

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan Tidak bermotor	0	Per satu kali parkir
2.	Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga)	2.000	Per satu kali parkir
3.	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat)	3.000	Per satu kali parkir
4.	Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) atau lebih	5.000	Per satu kali parkir

3. Tempat Khusus Parkir di Pelataran Parkir Rumah Sakit

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Kendaraan Tidak bermotor	0	Per satu kali parkir
2.	Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk 8 (delapan) jam pertama	2.000	Per satu kali parkir
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	1.000	Per satu kali parkir/jam*
	*) Maksimal	4.000	Per satu kali parkir
3.	Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) untuk 8 (delapan) jam pertama	3.000	Per satu kali parkir
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	1.000	Per satu kali parkir/jam
	*) Maksimal	6.000	Per satu kali parkir
4.	Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) untuk 8 (delapan) jam pertama	5.000	Per satu kali parkir
	untuk setiap jam berikutnya dikenakan tambahan	2.500	Per satu kali parkir/jam
	*) Maksimal	10.000	Per satu kali parkir
5.	Parkir kurang dari 15 menit	0	Per satu kali parkir

Keterangan:

Satu kali parkir maksimal 24 (dua puluh empat) jam.

F. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

1. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Pariwisata

1.1 Tiket/Karcis Masuk Waduk Wadaslintang

No	Tiket/Karcis Masuk	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Senin-Jum'at		
	Usia ≤ 3 (tiga) tiga tahun	0	Per orang
	Usia > 3 (tiga) tahun	10.000	Per orang
2.	Sabtu – Minggu, Libur Nasional dan cuti Bersama		
	Usia ≤ 3 (tiga) tiga tahun	0	Per orang
	Usia > 3 (tiga) tahun	10.000	Per orang

1.2 Tiket/Karcis Masuk Waduk Sempur

No	Tiket/Karcis Masuk	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Senin-Jum'at		
	Usia ≤ 3 (tiga) tiga tahun	0	Per orang
	Usia > 3 (tiga) tahun	5.000	Per orang
2.	Sabtu – Minggu, Libur Nasional dan cuti Bersama		
	Usia ≤ 3 (tiga) tiga tahun	0	Per orang
	Usia > 3 (tiga) tahun	10.000	Per orang

1.3 Tiket/Karcis Masuk Pantai Petanahan/Pandan Kuning, Suwuk, Karangbolong dan Logending

No	Tiket/Karcis Masuk	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Senin-Jum'at		
	Usia ≤ 3 (tiga) tiga tahun	0	Per orang
	Usia > 3 (tiga) tahun	5.000	Per orang
2.	Sabtu – Minggu, Libur Nasional dan cuti Bersama		
	Usia ≤ 3 (tiga) tiga tahun	0	Per orang
	Usia > 3 (tiga) tahun	10.000	Per orang

1.4 Tiket/Karcis Masuk Goa Jatijajar

No	Tiket/Karcis Masuk	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Senin-Jum'at		
	Usia ≤ 3 (tiga) tiga tahun	0	Per orang
	Usia > 3 (tiga) tahun	15.000	Per orang
2.	Sabtu - Minggu, Libur Nasional dan cuti Bersama		
	Usia ≤ 3 (tiga) tiga tahun	0	Per orang
	Usia > 3 (tiga) tahun	20.000	Per orang

1.5 Tiket/Karcis Masuk Goa Petruk

No	Tiket/Karcis Masuk	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Senin-Jum'at		
	Usia ≤ 3 (tiga) tiga tahun	0	Per orang
	Usia > 3 (tiga) tahun	15.000	Per orang
2.	Sabtu - Minggu, Libur Nasional dan cuti Bersama		
	Usia ≤ 3 (tiga) tiga tahun	0	Per orang
	Usia > 3 (tiga) tahun	20.000	Per orang

1.6 Tiket/Karcis Masuk Pemandian Air Panas Krakal

No	Tiket/Karcis Masuk	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Senin-Jum'at	0	Per orang
2.	Sabtu - Minggu, Libur Nasional dan cuti Bersama	0	Per orang
3.	Kamar Mandi	20.000	per kamar / maksimal 2 orang

1.7 Tiket/Karcis Masuk Fasilitas Wahana di Pantai Petanahan/Pandan Kuning

No	Tiket/Karcis Masuk	Tarif (Rp)	Satuan
1.	Per wahana		
	Senin-Jum'at	10.000	Per orang
	Sabtu - Minggu, Libur Nasional dan cuti Bersama	15.000	Per orang
2.	Tiket Terusan semua Wahana		
	Senin-Jum'at	50.000	Per orang
	Sabtu - Minggu, Libur Nasional dan cuti Bersama	75.000	Per orang

TERIMA KASIH

